

## **SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES**

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): [2580-9865](#)

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

# **Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan**

**Diki Aziz**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[dikiaziz076@gmail.com](mailto:dikiaziz076@gmail.com)

### **Abstrak:**

Aturan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 dibuat dengan tujuan untuk ketertiban perkawinan. Namun aturan yang sudah berjalan kurang lebih 47 tahun tersebut, masih belum menjawab permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Seperti halnya di Desa Wongsorejo, maraknya perkawinan sirri menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan puluhan tahun tidak sefrekuensi dengan masyarakat. Maka dari sinilah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto berperan penting dalam menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan pendekatannya kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, masih belum bisa dikatakan sadar terhadap hukum. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan dalam menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan mindset seperti itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan.

**Kata Kunci:** Kesadaran hukum; pencatatan perkawinan; perkawinan sirri.

### **Pendahuluan**

Secara eksistensi Undang-undang Perkawinan sudah sejalan dengan spirit keislaman yang menjunjung tinggi martabat perempuan dengan adanya regulasi tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 2 ayat 2 bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, hak-hak dan kewajiban suami dan istri secara implisit sudah mendapatkan payung hukum sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pada proses kehidupan berkeluarga akan mendapat perlindungan hukum penuh oleh negara, seperti waris, harta gono-gini dan hak-hak lainnya yang

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

bersangkutan dengan suami-istri. Di sisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan sebuah ikatan suci adalah sama halnya dengan sebuah perjanjian mulia antara suami dengan istri yang juga bisa disebut dengan perjanjian agung atau mistaqon ghalidzan<sup>2</sup> yang memiliki tujuan dari maksud perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Akan tetapi seiring berjalananya waktu, bahkan sejak ditetapkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut memantik pertanyaan-pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa faktor fundamental hukum bisa berjalan dengan efektif karena adanya keselarasan aturan hukum tertulis dengan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat yang didasari dengan rasa keadilan dan hal itu disebut dengan teori kesadaran hukum<sup>4</sup>.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazimnya dikalangan sosiologi hukum dinamakan legal consciousness atau knowledge and opinion about law<sup>5</sup>. Sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tahu tentang pencatatan perkawinan, dari ketidak tahuannya mereka secara jelas menunjukan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan. Dan hal tersebut masih banyak terjadi pada masyarakat marginal di Banyuwangi.

Setelah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan program bantuan isbat nikah yang tertulis dalam keputusan Bupati Nomor: 188/316/KEP/429.011/2017 dari tahun 2017 sampai saat ini menunjukkan data ditahun 2017 sebanyak 133 pasangan suami-istri berstatus sirri, mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang isbat nikah di Pemkab Banyuwangi, meski hanya 112 yang lolos verifikasi dari 15 kecamatan di Banyuwangi<sup>6</sup>. Dan salah satunya tepatnya di desa Wongsorejo kecamatan Wongsorejo termasuk daerah yang masih tinggi data perkawinan sirrinya dilihat dari data isbat nikah ditahun 2019 kecamatan wongsorejo mencapai 92 pemohon sebelum akhirnya yang terverifikasi 87 pemohon dan angka tersebut menjadi angka yang sangat tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan di desa Wongsorejo sendiri di tahun 2020 jumlah isbat nikah masih 13 pemohon. Data tersebut menunjukan bahwa masih banyaknya masyarakat di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi yang melakukan perkawinan sirri, itupun juga atas konfirmasi oleh Kepala Desa Wongsorejo Bpk. Abdul Bakar<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), 207.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 216

<sup>6</sup><https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/16022211/112-pasangan-ikut-sidang-itsbat-nikah-di-kantor-bupati-banyuwangi> diakses tanggal 1 Juni 2022, pkl 20.13 wib.

<sup>7</sup> Abdul Bakar, Wawancara, (Banyuwangi, 17 Maret 2021)

Dari fenomena tersebut maka permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Wongsorejo Banyuwangi tentang masih banyaknya perkawinan sirri sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, perlu adanya peninjauan dan penelitian dari aspek kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, yakni nilai masyarakat terhadap aturan pencatatan perkawinan, yang memiliki kemungkinan-kemungkinan apakah pencatatan perkawinan diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Atau bahkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat banyuwangi masih banyak melakukan praktik-praktek perkawinan sirri. Sehingga penelitian ini dinilai sangat perlu, guna mendapatkan sebuah solusi yang kedepannya dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan terlebih kesadaran hukum secara luas untuk menjaga stabilitas masyarakat hukum yang bermartabat dan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Dan apadapun rumusan permasalahan yang akan menjadi pembahasannya adalah; 1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan,, 2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

## Metode

Penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan ini merupakan penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dan hal tersebut termasuk dalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis<sup>8</sup> dan penelitian ini juga bisa disebut ke dalam jenis penelitian Empiris karena menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan yakni desa Wongsorejo Banyuwangi dan mencari informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini<sup>9</sup>. Sedangkan pendekatan dalam penelitian jurnal ini adalah pendekatan kualitatif karena sajian data yang didapatkan berupa data deskriptif yakni gambaran dari pengetahuan, pemahaman, serta sikap masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui informan atau responden secara lisan atau tertulis<sup>10</sup>.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian, paparan data mengenai gambaran masyarakat, wilayah, pandangan, hingga data diri masyarakat sangat diperlukan. Sehingga dengan adanya paparan data tersebut peneliti bisa mengetahui beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam kesadaran hukum masyarakat.

### Gambaran Masyarakat

Masyarakat Wongsorejo adalah masyarakat marginal, karena letak dan wilayah daerahnya berada di paling ujung utara kabupaten Banyuwangi. Jarak dari Desa Wongsorejo – Pengadilan Agama pun tergolong jauh, butuh waktu kurang lebih 60 menit untuk menembus jarak 40 KM.

Masyarakat yang memiliki latar belakang suku adat Madura ini rata-rata, 25,83% berprofesi sebagai petani dari total 12808 penduduk dan yang tidak berprofesi atau belum bekerja mencapai 17,29% dari total penduduk. Itu adalah dua data profesi terbesar yang ada di masyarakat Wosngosrejo, sedangkan sisanya 15.64% sebagai

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta,2006), 10.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'aan Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinagrafika, 2014), 18.

Pelajar dan Mahasiswa, dan 11,83% sebagai pengurus rumah tangga<sup>11</sup>. Dari data tersebut kita bisa mengetahui salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan pencatatan perkawinan.

Sedangkan dalam hal pendidikan, masyarakat Wongsorejo masih tergolong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan sekolahnya dari tingkat sekolah dasar, namun meski begitu ada beberapa masyarakat yang sadar tentang pentingnya pendidikan sehingga terdapat beberapa masyarakat yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi seperti diploma dan sarjana. Pernyataan tersebut dapat kita lihat dari data berikut:

**Tabel. 1 Data Pendidikan Masyarakat Desa Wongsorejo**

No	Kelompok	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak/Belum Sekolah	2664	20,80%
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1341	10,47%
3.	Tamat SD/Sederajat	5628	43,94%
4.	SLTA/Sederajat	1751	13,67%
5.	Diploma I/II	1215	9,49%
6.	Akademi/Diploma III/S.Muda	26	0,20%
7.	Diploma IV/Strata I	39	0,30%
8.	Strata II	139	1,09%
9.	Strata III	5	0,04%
Jumlah		12808	100%

### **Pandangan Masyarakat Terkait Pencatatan Perkawinan**

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa, aturan tentang pencatatan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan aturan yang disahkan dalam UU no 1 Tahun 1974 dan sudah berjalan dalam kurun waktu ±47 tahun. Dalam waktu puluhan tahun tersebut, sudah pasti masyarakat dapat melihat atau mendeskripsikan aturan tentang pencatatan perkawinan bagi mereka. Seperti halnya pandangan yang diutarakan oleh Bapak AL<sup>12</sup> mengenai pencatatan perkawinan:

*Hal itu (Pencatatan Perkawinan) hanya sebagai syarat administrasi saja, ya iya benar jika ingin menikah seharusnya ke KUA, tapi urusan-urusannya itu ribet, bikin bingung, mau menikah saja kok bingungnya minta ampun, disuruh kesini- kesini bikin repot. Sudah menikah itu repot ditambah dengan mengurus hal-hal yang seperti itu Pokoknya menikah sudah sesuai islam ya sudah aman*

<sup>11</sup> <https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa> diakses tanggal 2 juni 2022 pkl 13.29 WIB

<sup>12</sup> AL, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

Selain penjelasan dari Bapak AL, terdapat beberapa narasumber seperti mas MK<sup>13</sup> yang juga menyampaikan pandangannya tentang pencatatan perkawinan:

*Pencatatan perkawinan itu kata orang-orang sebagai syarat administrasi saja. Tapi meskipun begitu saya tetap saja bingung jika ingin mengurusnya. Tidak paham mengurus- mengurus begitu apalagi ke KUA. Ingin bertemu siapa ya saya tidak tahu, syarat-syaratnyapun ya tidak tahu, kecuali jika ada bantuan dari RT atau Kepala Desa. Ya enaknya nunggu bantuan dari pemerintah itu. Selain gampang ya gratis. Jika tidak ada ya udah menikah biasa saja secara islam sudah cukup, pokoknya tidak melanggar agama.*

Dalam penjelasan-penjelasan masyarakat tersebut, kemudian Bapak Abdul Bakar<sup>14</sup> sebagai Kepala Desa Wongsorejo juga memberikan pandangannya terkait dengan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

*Saya menyadari mas bahwa Desa kami adalah salah satu desa yang masih banyak melakukan perkawinan sirri karena memang banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur, tapi masyarakat Desa Wongsorejo ini adalah masyarakat yang perlahan untuk bangun dan berkembang, meskipun secara akses desa kami jauh dari kota sehingga masyarakatnya masih belum melek pengetahuan. Tapi dari kegiatan-kegiatan sosial yang kami berikan perlahan masyarakat bertambah ilmunya. Desa Wongsorejo ini atau bahkan Kecamatan Wongsorejo ini hampir penduduknya rata-rata adalah madura dan orang madura adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan adat dan agama, Sebagaimana adat orang madura kalo laki- laki suka dengan perempuan itu langsung diikat mas, dan nanti setelah ia (laki-laki) mampu, maka lebih baik untuk segera menikah dan hal-hal yang kayak gitu itu sudah terjadi lama sejak dahulu kala. Mempercepat pernikahan itu ya tujuannya juga demi menjaga martabat dan juga agama mas. Meskipun begitu, pencatatan perkawinan ya tetap penting dalam ikatan perkawinan tersebut, akan tetapi berhubung masyarakat desa Wongsorejo adalah masyarakat petani, jadi untuk mengurus hal-hal semacam pencatatan perkawinan mereka agak kesulitan, ya bisa jadi dari pengetahuan yang kurang, dan yang pasti mereka jarang ada waktu untuk mengurus pencatatan perkawinan karena sebab kerjaan*

Setelah Bapak Abdul Bakar memberikan gambaran masyarakatnya sekaligus memberikan pandangannya terhadap pencatatan perkawinan, kemudian pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Kepala Si Kesejahteraan Desa Wongsorejo Mas Hazmy<sup>15</sup> yang juga mengurus hal-hal perihal perkawinan bagi masyarakat desa Wongsorejo. Dan beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

*Sama halnya Pak Abdul Bakar mas, Saya pribadi juga menekankan kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting. Tidak hanya sebagai tanda pernikahan saja, tapi pencatatan perkawinan juga berpengaruh besar pada harta waris juga kan ya. Jadi ya penting banget itu, pencatatan perkawinan. Tapi alhamdulillah sejak ada program isbat nikah dari pemerintah masyarakat desa Wongsorejo terbantu ya meskipun tidak semua karena mungkin persyaratan-persyaratan yang diajukan untuk ikut program tersebut belum terverifikasi atau belum lengkap. Latar belakangnya jelas*

---

<sup>13</sup> MK, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

<sup>14</sup> Abdul Bakar, Kepala Desa, Wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

<sup>15</sup> Zaim Dzoel Hazmy, Wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

*banget mas, yang pertama tentang belum meleknya masyarakat terhadap ilmu, bahkan pencatatan perkawinan itu sendiri, jadi agak sulit, sekarang desa ini aja terdiri dari 3 dusun, Karangrejo Utara, Karangrejo Selatan, dan dusun Krajan. Nah dusun Karangrejo Utara ini itu letaknya jauh mas, dihutan jadi sosial disitu juga sulit untuk mendapatkan pengetahuan atau keilmuan. Dan faktor selanjutnya jelas pekerjaan, jadi ketika ada urusan- urusan pencatatan perkawinan atau dispensasi nikah, namanya orang nggak tahu ya mereka lebih memilih mengurus pekerjaannya mas ketimbang mengurus-mengurus seperti itu. Jadi faktor banyaknya masyarakat disini yang belum mencatatkan perkawinannya ya karena itu*

Jadi, dalam paparan data wawancara tersebut menurut hemat penulis dapat dianalisis bahwasanya pandangan masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan adalah cukup banyaknya masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan adalah penting, walaupun ada beberapa yang masih tidak acuh terhadap pencatatan perkawinan atau hanya menganggap sebagai administrasi belaka. Meski begitu, pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan juga terbangun dari faktor eksternal seperti halnya akses wilayah yang jauh dari kota sehingga sulit menerima hal-hal atau informasi-informasi terbaru perihal hukum atau undang- undang.

### **Kesadaran Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Seperti yang telah tertulis dalam satu kalimat di latar belakang mengenai indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, bahwa masyarakat yang sadar hukum bisa dianalisis dari; 1. Pengetahuannya mengenai hukum dalam hal ini pencatatan perkawinan, 2. Pemahamannya terkait hukum, yakni pemahaman tentang pencatatan perkawinan, 3. Sikap hukumnya, yakni keseganan masyarakat kepada aturan pencatatan perkawinan, dan 4. Perilaku hukum, yakni pelaksanaan atau kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan pencatatan perkawinan. sehingga jika dari beberapa indikator tersebut bisa terpenuhi maka bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah bisa dikatakan sadar terhadap hukum.

Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti sudah mewawancarai beberapa narasumber untuk menjawab gambaran masyarakat terkait kesadaran hukumnya. Berikut hasil wawancara yang sudah peneiliti dapatkan.

#### **Pengetahuan Hukum**

*Pencatatan perkawinan itu kan sama saja seperti BPKB mas, bahwa kamu mempunyai sepedah dengan adanya surat-surat kepemilikan. Agar tidak diaku-aku oleh orang lain sepedahmu itu. Sama, pencatatan perkawinan itu juga sebagai alat bukti bahwa kamu sudah menikah, sebagai alat sah bahwa perempuan yang bersamamu itu adalah istimu, bukan selingkuhan atau istri orang lain. Jika secara tatacara, saya hanya tahu jika ingin menikah cukup minta tolong kepada Kepala Desa<sup>16</sup>*

*Iya tahu dek, kalau pencatatan perkawinan itu diatur dalam undang-undang. Soalnya kan sudah mulai dulu orang menikah itu ngurusnya harus ke KUA. Di KUA kan ngurus-ngurus seperti itu (pencatatan perkawinan). Tandanya kan ada aturannya dari pemerintah. Hal tersebut (prosedur administrasi isbat) yang membuat bingung*

---

<sup>16</sup> AL, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Januari 2021).

*orang, saya tidak paham sama sekali. Tapi biasanya jika orang sini akan menikah, mereka akan minta tolong kepada Kepala Desa<sup>17</sup>*

*Iya saya tahu betul itu mas, perkawinan itukan sudah ada undang- undangnya lah salah satu aturannya kan terdapat bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Aslinya tidak hanya perkawinan, hampir semua yang bersangkutan dengan perikelakuan kita sehari-hari itu diatur dalam undang-undang karena negara kita adalah negara hukum. Tapi berhubung masyarakat di sini kurang adanya sosialisasi yang intens jadi rata-rata dari mereka kurang tahu betul pentingnya pencatatan perkawinan, mas.<sup>18</sup>*

### **Pemahaman Hukum**

*Kalau kata orang-orang pencatatan perkawinan itu bisa memberi manfaat ke anak-anak, perihal mawaris katanya. Saya sih tidak paham apa-apa, yang jelas selama saya hidup jadi orang sini jarang sekali ada orang atau saudara-saudaranya yang saling memperebutkan waris dari orang tuanya, ya alhamdulillah tidak ada. Ya kesimpulan saya mengenai tujuan dari pencatatan perkawinan itu tidak terlalu berpengaruh dengan diri ini. Pokoknya itu bisa tentrem dah aman itu<sup>19</sup>.*

*Tidak paham rincinya saya dek, kata orang-orang itu dipakai untuk membuat kartu keluarga (KK), ya juga dipakai untuk nanti kalau anak-anak mau sekolah. Udah itu aja, selain itu kakak tidak paham. Meskipun seperti ini saja mas dari isbat sampai pembuatan KK, kakak minta tolong ke RT untuk nembusi ke Kepala Desa agar mudah tidak terlalu repot<sup>20</sup>*

*Banyak sekali manfaat dari pencatatan perkawinan ini mas, dengan adanya akta nikah, pasangan suami istri bisa membuat akta kelahiran terbaru atau kartu keluarga. Sehingga dari pembuatan surat-surat seperti itu, hak-hak dan kewajiban suami, istri, atau anak bisa terpenuhi dan dilindungi oleh pemerintah dari hukum itu. Jadi jika ada apa-apa dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, aka nikah sangat berperan besar disitu. Mungkin seperti itu mas. Tapi sekali lagi perihal masyarakat di sini ya tidak terlalu paham yang gitu-gitu<sup>21</sup>*

### **Sikap Hukum**

*Ya alhamdulillah mas, program (pencatatan perkawinan) itu berjalan lancar, meskipun ada yang masih bingung satu dua, ya jika kata saya sudah bagus dah apalagi jika administrasi itu dipermudah seperti saat ini ada bantuan isbat nikah dari pemerintah, nah itu sudah bagus atau seidaknya ada sosialisasi dari KUA untuk memberikan langkah-langkah pembuatan akta nikah<sup>22</sup>.*

*Kalau saya itu ngikut apa kata orang-orang dah dek. Banyak yang setuju ya saya ikut setuju. Jika banyak kan sudah jelas kelihatannya, tandanya pencatatan perkawinan itu banyak bagusnya ya banyak manfaatnya<sup>23</sup>.*

---

<sup>17</sup> MK, Wawancara, (Banyuwangi, 7 Januari 2021)

<sup>18</sup> Abdul Bakar, Kepala Desa, Wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

<sup>19</sup> AL, Wawancara, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

<sup>20</sup> MK, Wawancara, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

<sup>21</sup> Abdul Bakar, Kepala Desa, Wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

<sup>22</sup> AL, Wawancara, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

<sup>23</sup> MK, Wawancara, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

*Program yang dibuat pemerintah Banyuwangi untuk mengurangi nikah sirri dengan adanya isbat nikah itu udah sangat bagus, dan saya sangat setuju. Dengan adanya program seperti itu pencatatan perkawinan semakin berfungsi ya meskipun terlambat harus dengan isbat tapi itu sudah membantu mempermudah proses. Saya rasa para suami-istri akhirnya bisa saling menjaga baik-baik hubungan mereka, selain juga bisa melindungi hak-hak mereka dengan pencatatan perkawinan*<sup>24</sup>.

### **Perilaku Hukum**

*Dulu jika ingin mencatatkan perkawinan dengan cara isbat nikah, katanya orang itu harus ke pengadilan, dan itu sangat ribet juga bikin bingung. Sudah jauh, urusan sawahpun juga masih banyak dan tidak bisa ditinggal, jadi bikin capek ngurusnya. Tapi sejak tahun 2017 pemerintah sepertinya membuat program bantuan isbat meskipun saya baru ikut programnya di tahun 2019, karena tahun-tahun sebelumnya masih banyak urusan yang lebih penting*<sup>25</sup>.

*Belum masih dek, insyaAllah nunggu tahun ini baru saya ingin ikut. Untuk sementara ini masih belum pegang kartu nikah atau masih belum mencatatkan perkawinan*<sup>26</sup>.

*Saya dulu menikah di rumah, penghulunya saya undang ke rumah. Meskipun begitu saya menikah secara sah karena saya langsung daftar ke KUA pada saat itu. Dan untuk masyarakat di sini kebanyakan menunggu isbat nikah sejak ada program bantuan dari kabupaten itu. Banyaknya isbat di Wongsorejo ini ya memang karena kebanyakan menikah sirri mas, dan itu terjadi karena banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur*<sup>27</sup>.

*Masyarakat di sini banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur mas, makanya banyak yang menikah sirri. Dan mereka juga tidak ingin ribet-ribet untuk mengurus dispensasi perkawinan di pengadilan, selain sebab jarak kota yang jauh mereka juga sibuk dengan pekerjaannya. Makanya program isbat nikah dari Kabupaten ini sangat membantu masyarakat yang tidak mau ribet itu tadi, ya meskipun harus nikah sirri dulu. Saya rasa program itu banyak sekali peminatnya meskipun tidak sebanyak perkawinan sirri yang terjadi*<sup>28</sup>.

### **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Berdasarkan paparan data dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan masyarakat Desa Wongsorejo mengenai kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, peneliti akan menganalisisnya sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan memasukkan beberapa pengertian. Sebagaimana yang telah tercantum dalam kajian teori, bahwa masyarakat yang sadar hukum memiliki empat indikator; pengetahuan, pemahaman, sikap atau penghargaan dan prilaku hukum masyarakatnya. Berikut analisisnya:

#### **Pengetahuan hukum masyarakat**

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, sudah memberikan keterangan bahwa mayoritas dari masyarakat sudah mengetahui pencatatan perkawinan

<sup>24</sup> Abdul Bakar, Kepala Desa, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

<sup>25</sup> AL, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

<sup>26</sup> MK, *Wawancara*, (Banyuwangi 7 Januari 2021)

<sup>27</sup> Abdul Bakar, Kepala Desa, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

<sup>28</sup> Zaim Dzoel Hazmy, Ka.Si Kesejahteraan Desa, *Wawancara*, (Banyuwangi 18 Maret 2021)

itu diatur dalam suatu peraturan tertulis, meskipun masyarakat tidak tahu aturan apa atau undang-undang apa dan pasal berapa pencatatan perkawinan tersebut diatur. Akan tetapi pengetahuan tersebut, dalam teori kesadaran hukum mereka sudah bisa dikatakan orang yang tahu terhadap adanya aturan pencatatan perkawinan. Karena menurut Soerjono Soekanto yang dinamakan pengetahuan hukum adalah, seseorang mengetahui segala prilaku diatur dalam hukum<sup>29</sup>.

Sebagaimana aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan lama kurang lebih 47 tahun dan tersebar luas di Indonesia sehingga diketahui secara umum, setidaknya sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat Desa Wongsorejo, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan.

### **Pemahaman hukum masyarakat**

Dalam wawancara peneliti dengan narasumber, beberapa narasumber telah memberikan keterangannya perihal makna tujuan daripada adanya pencatatan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh saudara AL dan MK mereka tidak paham betul dengan tujuan pencatatan perkawinan.

Secara dasar pencatatan perkawinan dibuat tentunya dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan ketertiban dalam rumah tangga yakni antara suami, istri dan anak<sup>30</sup>. Kesejahteraan dan ketertiban tersebut dibalut dalam perlindungan hak-hak suami, istri dan anak dalam prosedur pencatatan perkawinan yang menjadi akta nikah sekaligus sebagai bukti hukum hubungan pernikahan antara suami dan istri. Sehingga memberikan kekuatan autentik bahwa telah terjadinya hubungan perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di depan hukum<sup>31</sup>.

Begitupun sebaliknya, dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu hubungan perkawinan. Sehingga, tidak ada status keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya dan anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya status perkawinan tersebut, maka bisa dikatakan sebagai anak di luar kawin. Dan implikasinya jika seorang istri atau anak diterlantarkan oleh suami, maka istri atau anak tidak bisa menuntut haknya sebagai seorang keluarga yang diterlantarkan<sup>32</sup>.

Sehingga dalam pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, menurut hemat peneliti berdasarkan kajian teori pemahaman hukum Soerjono Soekanto bahwa masyarakat bisa dikatakan paham hukum jika mengerti terhadap isi dan tujuan dari hukum itu sendiri<sup>33</sup>. Maka masyarakat Desa Wongsorejo masih belum cukup paham terhadap tujuan adanya aturan pencatatan perkawinan.

Disisi lain juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan karena faktor pendidikan di Desa Wongsorejo yang masih tergolong rendah. Seperti apa yang tertulis dalam paparan data, dari keseluruhan masyarakat Desa Wongsorejo yang berjumlahkan 12808 tercatat, 20,80% masyarakat Desa Wongsorejo tidak sekolah, dan 43,94% hanya lulusan SD. Maka hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwasannya pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan masih rendah.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 159.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 2015), 91.

<sup>31</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012), 142

<sup>32</sup> Masruhan, Jurnal, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Maqashid Al-shari'ah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013), 235.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), 209

## **Sikap Hukum Masyarakat**

Yang dimaksud dalam sikap hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah penghargaan masyarakat terhadap hukum dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan yang berlaku berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat<sup>34</sup>.

Sedangkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan masyarakat, sebagaimana yang tertulis dalam paparan data secara garis besar, masyarakat sudah mengapresiasi adanya pencatatan perkawinan melalui isbat nikah karena salah satunya merupakan bantuan dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat agar perkawinannya dicatatkan, meskipun adapula sikap masyarakat yang hanya ikut-ikutan seperti yang dipaparkan oleh Bapak MK

## **Perilaku Hukum Masyarakat**

Hasil dari observasi dan wawancara peneliti dengan para narasumber menunjukkan, masyarakat Desa Wongsorejo masih dalam tahap perkembangan perilaku hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Hazmy selaku Si Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wongsorejo, bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Wongsorejo ini terkenal tidak ingin ribet dan repot-repot dalam urusan perkawinan. Apalagi melihat perkawinan yang terjadi mayoritas adalah laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur atau dibawah 19 tahun, karena diaturan yang terbaru dalam UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974 ditetapkan batasan minimal menikah antara laki-laki dan perempuan yakni berumur 19 tahun<sup>35</sup>.

Sehingga jika ingin menikah dan dicatatkan di akta nikah, masyarakat merasa bersusah payah untuk mengurus dispensasi di pengadilan yang menurut mereka adalah hal yang merepotkan. Di sisi lain jarak dari Desa Wongsorejo ke Pengadilan Banyuwangi tergolong jauh karena posisi Desa Wongsorejo termasuk daerah Banyuwangi paling utara. Akibatnya banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu dan dicatatkan kemudian. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Bapak Abdul Kadir sebagai Kepala Desa Wongsorejo bahwa, rata-rata masyarakat Desa Wongsorejo memang kebanyakan menikah dibawah umur.

Namun sejak adanya bantuan isbat nikah dari pemerintah, dari masyarakat yang sudah menikah secara agama tapi masih belum mencatatkan perkawinannya menjadi ikut dalam pendaftaran isbat nikah tersebut, meskipun yang ikut program isbat nikah tidak sebanyak praktek perkawinan sirri yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga, masyarakat yang menikah dibawah umur hingga saat ini status perkawinannya masih sirri dan tidak kunjung untuk mengikuti isbat, hal tersebut karena kebanyakan dari masyarakat tidak tahu betul bagaimana cara mengurus prosedur-prosedur isbat nikah, ditambah pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sedikit, dan belum lagi masalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, mengakibatkan perilaku hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan yang masih belum bisa efektif.

Sehingga dari analisis perilaku hukum di atas, menurut hemat peneliti bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Wongsorejo masih belum berperilaku hukum karena masyarakat masih banyak yang berprinsip tidak ingin repot, sehingga jika tidak ada bantuan isbat nikah dari pemerintah selama itu juga masyarakat tidak isbat atau mencatatkan perkawinannya kepada PPN yang berwenang.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, 218

<sup>35</sup> Pasal 7 UU 16 Tahun 2019.

## **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat wongsorejo tentang pencatatan perkawinan masih belum bisa dikatakan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan bertolak belakang dengan tujuan kesucian perkawinan dalam makna agama. Hal tersebut karena masyarakat belum sepenuhnya paham secara makna tentang adanya pencatatan perkawinan sehingga mengakibatkan masih banyaknya perkawinan-perkawinan dibawah umur yang menjadi sebab terbangunnya sebuah pandangan bahwa perkawinan sirri lebih baik dilakukan karena untuk menjaga marwah seseorang, keluarga, dan desa tersebut. Sedangkan dalam kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, masih belum bisa dikatakan masyarakat yang sadar terhadap hukum. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan dalam menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan *mindset* seperti itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan.

## **Daftar Pustaka:**

- Kompilasi Hukum Islam  
UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
UU. No 16 Tahun 2019
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006
- Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'aan Efendi, Penelitian Hukum, Jakarta: Sinargrafika, 2014
- Witanto, D.Y, Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Pretasi Pustaka, 2012
- Masruhan, Jurnal, Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Prespektif Maqashid Al-shari'ah, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013
- <https://wongsorejo.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desa> diakses tanggal 14 april 2021
- <https://regional.kompas.com/read/2017/07/28/16022211/112-pasangan-ikut-sidang-itsbat-nikah-di-kantor-bupati-banyuwangi> diakses tanggal 5 Oktober 2020.
- Abdul Bakar, Kepala Desa, Wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2021)
- AL, Wawancara, (Banyuwangi 7 Januari 2021)
- MK, Wawancara, (Banyuwangi 7 Januari 2021)
- Zaim Dzoel Hazmy, Ka.Si Kesejahteraan Desa, Wawancara, (Banyuwangi 18 Maret 2021)